

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang menjadi Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang dimaksud harus memenuhi dua kriteria berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap;
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*Multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

II.1.2 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

II.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

II.1.4 Masa Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

II.1.5 Tahun Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

II.1.6 Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

II.1.7 Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

II.1.8 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh limapersen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

II.1.9 Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2009 : 145).

II.1.10 Norma Pembukuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

II.1.11 Norma Penghitungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Waluyo (2011 : 105) mengatakan bahwa norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Norma penghitungan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007, Peraturan ini berisikan besaran tarif yang dikenakan untuk peredaran bruto, penerimaan bebas kurang dari Rp1.800.000.000,- per tahun. Wajib pajak menghitung besaran penghasilan neto mereka dengan mengalikan omset yang mereka miliki dengan besaran tarif yang ada sesuai dengan usaha atau pekerjaan yang mereka jalani, kemudian penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besaran pajak terutang dihasilkan dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarifnya. Besaran tarif PPh terutang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang PPh

Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 adalah:

Tabel II.1
Tarif Pajak Terutang Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Lapisan Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan

Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31E dibedakan menjadi 2

yaitu:

1. Untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dan penghasilan kena pajaknya kurang dari Rp4.800.000.000,00 maka mendapatkan fasilitas tarif yaitu 50% dari tarif yang berlaku.
2. Untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50.000.000.000,00 dan penghasilan kena pajaknya lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka tarif yang berlaku hanya 25%.

II.1.12 Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

II.1. 13 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Terutang

Berikut adalah cara-cara pembayaran oleh wajib pajak baik yang menerapkan NPPN maupun PP 46 Tahun 2013:

1. Cara pembayaran melalui Teller Bank:
 - a. Wajib pajak mendatangi teller bank dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Wajib pajak menjawab kebenaran identitas wajib pajak tentang nama wajib pajak dan alamat wajib pajak.
 - c. Wajib pajak menerima kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan teller dan cap bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari teller.
 - d. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari teller.
 - e. Wajib pajak melaporkan SSP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Cara pembayaran pajak menggunakan fasilitas Alat Transaksi Bank (ATM):
 - a. Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data lengkap dan benar.
 - b. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak.
 - c. Wajib pajak mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan lengkap dan benar.

- d. Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas wajib pajak tidak sesuai maka proses selanjutnya harus dibatalkan kemudian kembali pada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.
- e. Wajib pajak mengisi elemen data lainnya yang diperlukan secara tepat.
- f. Wajib pajak mengambil SSP hasil keluaran dari fasilitas alat transaksi bank.
- g. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
- h. Wajib pajak melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a) Apabila Wajib Pajak Menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Pembayaran pajak setiap bulan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah angsuran PPh pasal 25/29 yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang menerapkan NPPN dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Angsuran ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun, apabila setelah dikreditkan ternyata kredit pajak lebih kecil maka wajib pajak harus membayarkan sisa pajak terutang yang paling lambat tanggal 30 Maret tahun pajak berikutnya untuk orang pribadi, dan tanggal 30 April tahun pajak berikutnya untuk wajib pajak badan. Sebaliknya jika ternyata kredit pajak lebih besar dari pajak terutang maka wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan untuk di alokasikan ke angsuran PPh 25/29 tahun pajak berikutnya.

b) Apabila Wajib Pajak Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46**Tahun 2013**

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada setiap bulannya adalah membayar pajak terutang final PP 46, sehingga pada akhir tahun pajak wajib pajak tidak diwajibkan untuk melaporkan kembali pajaknya ke KPP yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan sifat PP 46 Tahun 2013 yang final maka setelah melaporkan pajak terutang setiap bulannya maka kewajiban wajib pajak telah selesai.

II.1. 14 Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber penghasilan orang pribadi (*source of income*) pada umumnya memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti: usaha industri, usaha jasa, usaha perdagangan, usaha lain-lain seperti perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain, dimana:

1. Kalau omzet usaha orang pribadi kurang dari atau sama dengan Rp.4.800.000.000,- per tahun maka orang pribadi tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), kecuali ia memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.
2. Kalau omzet di atas Rp.4.800.000.000,- per tahun maka orang pribadi tersebut wajib pembukuan.

Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan harus memiliki catatan-catatan berikut:

1. Peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final.
2. Penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
3. Penghasilan yang bukan pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas maupun dari luar usaha dan atau pekerjaan bebas.